



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Namalengkap : Fajar Adni Nugroho
2. Tempatlahir : Dompu
3. Umur/Tanggallahir : 20/24 Oktober 1997
4. Jeniskelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempattinggal : DusunTransad II, RT/RW 001/006, DesaDoromelo, KecamatanManggelewa, KabupatenDompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fajar Adni Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umurn sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018
3. Penuntut Umurn sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Dputanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Dpu tanggal 11 Juli 2018tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman1dari15 PutusanNomor74/Pid. Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **FAJAR ADNI NUGROHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana yang kami dakwaan yaitu melanggar Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu **FAJAR ADNI NUGROHO** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Rangga dengan url: <https://facebook.com/profile.php?id=100025229522765>, yang di export kedalam bentuk flasdisk, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
 - 2) 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy prime warna hitam beserta isi data dalam handphone yang di export kedalam bentuk flash disk;
Dirainpas untuk dimusnakan.
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk siomi warna pink;
Dikembalikan kepada korban Hesti Dwi Hastuti Damayanti melalui saksi Siti Najma
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S11plus GT-19105 warna putih.
Dikembalikan kepada saksi Dewi Anggreni melalui saudara Hadijah.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid. Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umurn terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umurn yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umurn didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAJAR ADNI NUGROHO**, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 pada pukul 14.41 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat Rumah Terdakwa di Dusun Transad II RT/RW.001/006 Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rasa sakit hati terdakwa dengan saksi korban Hesti Dwi Hastuti Damayanti dan sakit hati dengan orang tua saksi korban karena dituduh sebagai pencuri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 bertempat di Kamar Mandi Rumah saksi korban, terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna hitam miliknya merekam saksi korban pada saat sedang mandi melalui lubang ventilasi, dengan durasi video selama 1.50 menit.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dengan menggunakan akun Facebook miliknya dengan nama RANGGA, yang di buat sendiri oleh terdakwa tetapi tidak menggunakan nama asli serta fotopada Profil menggunakan foto saksi Rangga Taufik Hidayatullah yang di unggah dari akun miliknya atas nama Rangga Taufik Hidayatullah. Selanjutnya terdakwaberkomunikasi via facebookmessenger dengan saksi korban lewat akun Facebook miliknya atas nama HDY BOS KETKET lalu terdakwa mengirim pesan dan video

Haiaiman3dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Dpu



telanjang saksi korban. Setelah itu terdakwa mengirim juga video telanjang saksi korban kepada saksi Dewi Anggreni melalui messenger akun Facebook miliknya atas nama DEWI KRM.

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja mengirim video telanjang saksi korban melalui akun facebook menggunakan Handphonemerk Samsung Galaxy Prime warna hitam milik terdakwa sehingga saksi korban dan saksi mengetahui dan mengakses video tersebut. Selanjutnya saksi korban yang mengetahui orang yang terdapat pada video telanjang tersebut adalah dirinya sendiri lalu menceritakan kepada saksi Siti Najma yang merupakan orang tua saksi korban Hesti Dwi Hastuti Damayanti kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Hesti Dwi Hastuti Damayanti menjadi malu dan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HESTI DWI HASTUTI DAMAYANTI, dibawah surapah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 14.41 saksi di kirimkan video perempuan yang sedang mandi melalui akun massanger facebook an. HDY BOS KETKET yang di kirim oleh akun an. Rangga dan mengetahui bahwa perempuan yang ada di dalam video tersebut adalah saksi sendiri dan mengancam akan menyebarkan video tersebut jika saksi melaporkan ke orang lain.
- Bahwa video tersebut berdurasi 1.50 menit dimana lokasi video tersebut sama dengan kamar mandi rumah milik saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wita pada saat saksi sedang mandi saksi melihat pada lubang ventilasi ada orang sedang mengintip dan saksi sempat berteriak mengetahui perihal tersebut, kemudian mendengar teriakan saksi orang tua saksi mencari tahu dan mengira hal tersebut hantu.

Haiaman4 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Susf2018/PN Dpu



- Bahwa kemudian saksi mencari tahu kepada saudara Rangga Taufik Hidayatullah karena nama dan foto profil an. Rangga menggunakan nama dan fotonya tetapi ketika di Tanya dan di pastikan bahwa bukan saudara Rangga Taufik Hidayatullah pemilik akun tersebut.
- Bahwa akun an. Rangga pada hari itu meminta pertemanan dan saksi menerima pertemanan tersebut karena nama dan foto merupakan teman sekolah saksi kemudian tiba – tiba langsung mengirimkan video tersebut.
- Bahwa saksi telah melihat keseluruhan video tersebut.
- Bahwa benar di akhir video merupakan suara saksi yang berteriak " SETAN LAKO"
- Bahwa setelah itu saksi menceritakan kejadian tersebut, kepada orang tua saksi yaitu saksi Siti Najma kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa teman saksi an. Dewi Anggreni juga di kirimkan video tersebut melalui akun facebook miliknya an. DEWI KRM.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa malu dan trauma karena menjadi perbincangan di daerah tempat tinggal saksi dan sekolah saksi.
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa terdakwa yang mengirim video tersebut dengan menggunakan akun an. Rangga.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah bermasalah dengan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa Handphone merk siomi warna pink merupakan barang bukti milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. SITI NAJMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 14.41 saksi diceritakan anak saksi saudara Hesti di kirimkan video perempuan yang sedang mandi melalui akun massanger facebook an. HDY BOS KETKET yang di kirim oleh akun an. Rangga dan mengetahui bahwa perempuan yang ada di dalam video tersebut adalah anak saksi sendiri dan mengancam akan menyebarkan video tersebut jika melaporkan ke orang lain.
- Bahwa video tersebut berdurasi 1.50 menit dimana lokasi video tersebut sama dengan kamar mandi rumah milik saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wita pada saat saksi Hesti sedang mandi saksi melihat pada lubang ventilasi ada

Haia man 5 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Dpu



orang sedang mengintip dan saksi sempat berteriak mengetahui perihal tersebut, kemudian mendengar teriakan saksi mencari tahu dan mengira hal tersebut hantu.

- Bahwa saksi telah melihat keseluruhan video tersebut.
- Bahwa benar di akhir video merupakan suara saksi yang berteriak "SETAN LAKO"
- Bahwa setelah itu mengetahui kejadian tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa teman saksi an. Dewi Anggreni juga di kirimkan video tersebut melalui akun facebook miliknya an. DEWI KRM.
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi merasa malu dan trauma karena menjadi perbincangan di daerah tempat tinggal saksi dan sekolah saksi.
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa terdakwa yang mengirim video tersebut dengan menggunakan akun an. Rangga.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah bermasalah dengan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa Handphone merk siomi warna pink merupakan barang bukti milik anak saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **DEWI ANGGRENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 14.41 saksi di kirimkan video perempuan yang sedang mandi melalui akun massanger facebook an. DEWI KRM yang di kirim oleh akun an. Rangga
- Bahwa video tersebut berdurasi 1.50 menit dimana lokasi video tersebut sama dengan kamar mandi rumah milik saksi Hesty.
- Bahwa saksi telah melihat keseluruhan video tersebut.
- Bahwa pada saat hendak tidur sekitar pukul 22.50 baru saksi melihat video yang dikirimkan tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu 31 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 saksi mendengar dari teman saksi bahwa ada video saksi Hesti yang sedang mandi di rekam oleh orang. Mengetahui kejadian tersebut saksi menyadari video yang dikirimkan tersebut yaitu video yang dimaksud. Lalu saksi dan saksi Nurul Islamiah menonton kembali video tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi Hesti terkait video tersebut dan saksi hesti membenarkannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Susf2018/PN Dpu



- Bahwa benar di akhir video merupakan suara saksi Hesti yang berteriak "SETAN LAKO"
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hesti merasa malu dan trauma karena menjadi perbincangan di daerah tempat tinggal saksi dan sekolah saksi.
- Bahwa benar kejadian tersebut membuat heboh daerah tempat tinggal saksi Hesti dan sekolah saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa Handphone Samsung Galaxy SIIplus GT-19105 warna putih milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. **SUMMAYAH PUTRI**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 31 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 saksi mendengar dari teman saksi bahwa ada video saksi Hesti yang sedang mandi di rekam oleh orang. Mengetahui kejadian tersebut kebetulan pada saat itu bersama dengan saksi Dewi anggren yang menyadari telah dikirimkan video perempuan telanjang melalui akun facebook miliknya. Lalu saksi dan saksi Dewi anggreni menonton kembali video tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi Hesti terkait video tersebut dan saksi hesti membenarkannya.
- Bahwa video tersebut berdurasi 1.50 menit dimana lokasi video tersebut sama dengan kamar mandi rumah milik saksi Hesty.
- Bahwa saksi telah melihat keseluruhan video tersebut.
- Bahwa benar di akhir video merupakan suara saksi Hesti yang berteriak "SETAN LAKO"
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hesti merasa malu dan trauma karena menjadi perbincangan di daerah tempat tinggal saksi dan sekolah saksi.
- Bahwa benar kejadian tersebut membuat heboh daerah tempat tinggal saksi Hesti dan sekolah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Haiāman7dan 15 PutusanNörmör 74/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 pada pukul 14.41 wita bertempat Rumah Terdakwa di Dusun Transad II RT/RW.001/006 Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu mengirimkan video perempuan sedang mandi.
- Bahwa terdakwa sakit hati dengan orang tua saksi korban Hesti karena dituduh sebagai pencuri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 bertempat di Kamar Mandi Rumah saksi korban, terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna hitam miliknya merekam saksi korban pada saat sedang mandi melalui lubang ventilasi, dengan durasi video selama 1.50 menit.
- Bahwa sebelum merekam terdakwa memastikan dengan mengintim terlebih dahulu kemudian mengetahui saksi hesti sedang mandi lalu terdakwa merekam dan pada saat merekam kemudian mati listrik membuat terdakwa kaget lalu berlari meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun Facebook miliknya dengan nama RANGGA, yang di buat sendiri oleh terdakwa tetapi tidak menggunakan nama asli serta foto pada Profil menggunakan foto Rangga Taufik Hidayatullah yang di unggah dari akun miliknya atas nama Raagga Taufik Hidayatullah karena mengetahui saudara rangga merupakan teman sekolah saksi Hesti
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkomunikasi via facebook messenger dengan saksi korban lewat akun Facebook miliknya atas nama HDY BOS KETKET lalu terdakwa mengirim pesan dan video telanjang saksi korban. Setelah itu terdakwa mengirim juga video telanjang saksi korban kepada saksi Dewi Anggreni melalui messenger akun Facebook miliknya atas nama DEWI KRM.
- Bahwa terdakwa baru pada hari itu membuat akun dan berteman dengan akun milik saksi hesti dan saksi Dewi.
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada saksi hesti maupun keluarganya.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa benar barang bukti Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna hitam miliknya yang digunakan untuk mengirim dan merekam video tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Susf2018/PN Dpu



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:

- 1) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Rangga dengan url: <https://facebook.com/profile.php?id=100025229522765>, yang di export kedalam bentuk flasdisk, berikut 1 (satu)bundle print outnya;
- 2) 1 (satu) unit hanphone Samsung galaxy prime warna hitam beserta isi data dalam hanphone yang di export kedalam bentuk flash disk;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk siomi warna pink;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S11plus GT-19105 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 pada pukul 14.41 wita bertempat Rumah Terdakwa di Dusun Transad II RT/RW.001/006 Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa mengirimkan video perempuan sedang mandi dalam kondisi membelakangi kamera dan telanjang melalui facebook mesenger kepada saksi korban dan saksi Dewi Anggreni.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 bertempat di Kamar Mandi Rumah saksi korban, terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna hitam miliknya merekam saksi korban pada saat sedang mandi melalui lubang ventilasi.
- Bahwa durasi video selama 1.50 menit.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun Facebook miliknya dengan nama RANGGA, yang di buat sendiri oleh terdakwa tetapi tidak menggunakan nama asli serta foto pada Profil menggunakan foto saksi Rangga Taufik Hidayatullah yang di unggah dari akun miliknya atas nama Rangga Taufik Hidayatullah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkomunikasi via facebook messenger dengan saksi korban lewat akun Facebook miliknya atas nama HDY BOS KETKET lalu terdakwa mengirim video sedang mandi saksi korban, dalam kondisi membelakangi kamera dan telanjang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengirim juga video mandi saksi korban tersebut kepada saksi Dewi Anggreni melalul messenger akun Facebook miliknya atas nama DEWI KRM.
- Bahwa pada saat mengirimkan video terdakwa juga mengancam akan menyebar luaskan video tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja mengirim video telanjang saksi korban melalui akun facebook menggunakan Handphone mark Samsung

Haiaman9dari 15 PutusanNomor 74/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galaxy Prime warna hitam milik terdakwa sehingga saksi korban, saksi Dewi anggerani dan saksi Nurul Islamiah mengetahui dan mengakses video tersebut.

- Bahwa saksi korban yang mengetahui orang yang terdapat pada video telanjang tersebut adalah dirinya sendiri lalu menceritakan kepada saksi Siti Najma yang merupakan orang tua saksi korban Hesti Dwi Hastuti Damayanti kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Hesti Dwi Hastuti Damayanti menjadi malu dan trauma karena menjadi perbincangan di daerah tempat tinggal dan sekolah saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2008 menjelaskan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum:

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 menegaskan undang - undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) untuk menghindari *error in persona*;

Haiaman10dari 15 PutusanNomor 74/Pid.Susf2018/PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang bernama **FAJAR ADNI NUGROHO**, Terdakwa tersebut yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa elemen unsur yang apabila salah satu terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyalurkan atau membagikan, sehingga dalam pasal ini mendistribusikan yang dimaksud adalah perbuatan menyalurkan atau membagikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU ITE disebutkan bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal susila, sopan santun, kesopanan, sehinggamelanggar kesusilaan dimaknai melanggar norma-norma kesopanan ketertiban umum, adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa, perbuatan dalam unsur ini dilakukan dengan kesengajaan yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, namun ia

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Dpu



tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 pada pukul 14.41 wita bertempat Rumah Terdakwa di Dusun Transad II RT/RW.001/006 Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa mengirimkan video perempuan sedang mandi dalam kondisi membelakangi kamera dan telanjang melalui facebook mesenger kepada saksi korban dan saksi Dewi Anggreni, berawal pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 bertempat di Kamar Mandi Rumah saksi korban, terdakwa dengan menggunakan Handphonemerk Samsung Galaxy Prime warna hitam miliknya merekam saksi korban pada saat sedang mandi melalui lubang ventilasi, dengan durasi video selama 1.50 menit, terdakwa dengan menggunakan akun Facebook miliknya dengan nama RANGGA, yang di buat sendiri oleh terdakwa tetapi tidak menggunakan nama asli serta foto pada Profil menggunakan foto saksi Rangga Taufik Hidayatullah yang di unggah dari akun miliknya atas nama Rangga Taufik Hidayatullah, selanjutnya terdakwa berkomunikasi via facebook messenger dengan saksi korban lewat akun Facebook miliknya atas nama HDY BOS KETKET lalu terdakwa mengirim video mandi saksi korban tersebut, terdakwa mengirim juga video telanjang saksi korban kepada saksi Dewi Anggreni melalui messenger akun Facebook miliknya atas nama DEWI KRM, bahwa pada saat mengirimkan video tersebut terdakwa juga mengancam akan menyebar luaskan video tersebut melalui pesan messenger;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja mengirim video mandisaksi korban dalam kondisi membelakangi kamera dan telanjang melalui akun facebook menggunakan Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna hitam milik terdakwa sehingga saksi korban, saksi Dewi Anggreni dan saksi Nurul Islamiah mengetahui dan mengakses video tersebut, dimana video mandi seorang perempuan dalam kondisi membelakangi kamera dan telanjang bukanlah hal yang boleh direkam maupun disebar lauskan dan jelas melanggar kesusilaan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Haia man 12 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Susf2018/PN Dpu



Eielektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Rangga dengan url: <https://facebook.com/profile.php?id=100025229522765>, yang di export kedalam bentuk flasdisk, berikut 1 (satu)bundle print outnya;
- 2) 1 (satu) unit hanphone Samsung galaxy prime warna hitam beserta isi data dalam hanphone yang di export kedalam bentuk flash disk;
Berdasarkan fakta di persidangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka patut untuk dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk siomi warna pink;
Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi HESTI DWI HASTUTI, maka patut dikembalikan kepada saksi HESTI DWI HASTUTI;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy SIlplus GT-19105 warna putih.
Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi DEWI ANGGRENI, maka patutdikembalikan kepada saksi DEWI ANGGRENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Haiaman13dari 15 PutusanNomor 74/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menimbulkan rasa malu dan trauma bags korban dankeluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dljatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RINomor 19 tahun 2016 tentang Perubahanatas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR ADNI NUGROHO**, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkanpidana terhadapterdakwa dengan pidana penjara selama 1 (aatu) tahun 6 (enam) dan denda sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Rangga dengan url: <https://facebook.com/profile.php?id=100025229522765>, yang di export kedalam bentuk flasdisk, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
 - 2) 1 (satu) unit hanphone Samsung galaxy prime warna hitam beserta isi data dalam hanphone yang di export kedalam bentuk flash disk;
dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk siomi warna pink;
dikembalikan kepada saksi HESTI DWI HASTUTI;

Haiaman 14 dari 15 PutusanNomor 74/Pid.Susf2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- 4) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy SIIplus GT-19105 warna putih.

dikembalikan kepada saksi DEWI ANGGRENI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H.M. NURSALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SITI RAHMAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:


H.M. NUR SALAM, S.H.


NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

PaniteraPengganti


SITI RAHMAH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Dpu